



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Mgr. Soegijopranoto No 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 http : //dpmptsp.jatengprov.go.id e-mail : dpmptsp@jatengprov.go.id
Semarang - 50131

Semarang, 9 September 2021

Kepada
Yth. Pegawai ASN dan Non ASN
di Lingkungan DPMPTSP
Provinsi Jawa Tengah

SURAT EDARAN
NOMOR : 965/15758/2021

TENTANG
PERPANJANGAN SISTEM KERJA ASN DAN NON ASN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/2268 tanggal 7 September 2021 Hal Perpanjangan Sistem Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Selama PPKM Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka sistem kerja ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kabupaten/Kota dengan kriteria :
 - a. Level 3 (tiga) yaitu, Kabupaten Wonogiri, , Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Boyolali;
 - b. **Level 2 (dua)** yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, **Kota Semarang**, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak;
2. Sistem kerja ASN pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria:
 - a. Level 3 yaitu memberlakukan 100% (seratus persen) Work From Home (WFH) sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH) dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali :
 - 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberikan toleransi memberlakukan *Work From Office* (WFO) maksimal 50 % (lima puluh persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
 - 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
 - b. **Level 2** yaitu memberlakukan **50 %** (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah di vaksin dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat, kecuali:

- 1) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor esensial yang tidak bisa ditunda antara lain Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah dan perhubungan diberlakukan *Work From Office* (WFO) 75 % (tujuh puluh lima persen) pegawai dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat selama berada di tempat kerja;
- 2) unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan (termasuk sentra vaksin, keamanan dan ketertiban serta penanganan bencana) dapat melaksanakan *Work From Office* (WFO) sampai 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, dan perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari perlindungan diri terhadap pegawai;
3. Kepala Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab dan melakukan pemantauan serta memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
4. Sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) berlaku sampai dengan berakhirnya kebijakan PPKM pada masa pandemi *Covid-19*.
5. Pegawai yang terjadwal *WFH* harus **melaporkan pelaksanaan tugas pada hari tersebut** kepada Pejabat pemberi tugas melalui alamat link <https://forms.gle/SCe8iDKJUKLSmqgr8> dengan dilampiri hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
6. Bagi pegawai yang terjadwal *WFH* **wajib melakukan presensi (TL) melalui aplikasi Sinaga**, dan apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan **wajib hadir di kantor**.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



RATNA KAWURI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640510 198903 2 011